



Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Studi Kasus: Kawasan Perlindungan Pesisir
Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

*Apri Susanto Astra
Etwin Kuslati Sabarini
Arief Marsudi Harjo
Moch. Bagus Maulana*



Wetlands
INTERNATIONAL

Laporan Kegiatan

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Studi Kasus : Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Oleh :

Apri Susanto Astra
Etwin Kuslati Sabarini
Arief Marsudi Harjo
Moch. Bagus Maulana

Mangrove Capital Project

Bogor, April 2014

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Studi Kasus : Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

© Wetlands International Indonesia, 2014

Penulis : Apri Susanto Astra, Etwan Kuslati Sabarini,
Arief Marsudi Harjo, dan Moch. Bagus Maulana

Desain & Layout : Triana

Foto Cover : Apri Susanto Astra

Laporan ini tersedia di:

Wetlands International Indonesia
Jl. A. Yani No. 53 Bogor 16161
Tel. 0251 8312189
Fax. 0251 8325755
E-mail: admin@wetlands.or.id
<http://www.wetlands.org/indonesia>

Saran Kutipan:

Astra, A.S, Etwan K.S., Arief M.H., dan M. Bagus Maulana. 2014. *Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut. Studi kasus: kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak* . Wetlands International Indonesia, Bogor.

Daftar Isi

Halaman

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	iv
1. Latar Belakang	1
1.1. Perlindungan Pesisir Berbasis Mangrove	1
1.2. Isu Erosi dan Abrasi	1
1.3. <i>Hybrid Engineering</i> sebagai Konsep Membangun Bersama Alam	3
2. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Pesisir	5
3. Tahapan Kegiatan	6
3.1. Tahap Persiapan	6
3.1.1. Pengumpulan Data dan Informasi	6
3.1.2. Penyusunan Rencana Pertemuan	8
3.2. Tahap Pelaksanaan Pertemuan	9
3.2.1. Pertemuan Masyarakat I	9
3.2.2. Pertemuan Masyarakat II	10
3.2.3. Pertemuan Masyarakat III	11
3.2.4. Pengesahan Peraturan Desa	14
4. Pasca Pengesahan Peraturan Desa	17
4.1. Sosialisasi Peraturan Desa	17
4.2. <i>Monitoring</i> Implementasi Peraturan Desa	17
4.3. Kawasan Konservasi Perairan Daerah	17
4.4. Replikasi Proses Keterlibatan Masyarakat	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data dan Informasi Seputar Desa Timbulsloko.....	6
----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ilustrasi Proses Erosi di Pantai Berlumpur	2
Gambar 2.	Ilustrasi Pemulihan Pantai dengan Teknik <i>Hybrid Engineering</i>	3
Gambar 3.	Poster <i>Hybrid Engineering</i>	7
Gambar 4.	Peta Perubahan Garis Pantai	7
Gambar 5.	Peta Sketsa Perubahan Penggunaan Lahan	8
Gambar 6.	Pertemuan Masyarakat I Tanggal 10 Oktober 2013	10
Gambar 7.	Pertemuan Masyarakat II Tanggal 5 November 2013	11
Gambar 8.	Pertemuan Masyarakat III Tanggal 21-22 Februari 2014	12
Gambar 9.	Sketsa Batas Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko	13
Gambar 10.	Pengesahan Peraturan Desa Timbulsloko.....	15
Gambar 11.	Peta Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko	15
Gambar 12.	Peta-Peta Tematik Desa Timbulsloko	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Berita Acara Pertemuan Masyarakat Desa Timbulsloko	21
Lampiran 2.	Berita Acara Pengesahan Peraturan Desa Timbulsloko	26
Lampiran 3.	Peraturan Desa Timbulsloko Nomor 145/236/IV/2014	28

1. Latar Belakang

1.1. Perlindungan Pesisir Berbasis Mangrove

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh kawasan pesisir di Indonesia adalah tingginya tingkat erosi pantai atau abrasi. Proses erosi pantai terjadi karena adanya ketidakseimbangan pergerakan sedimen dari dan ke pantai, dimana jumlah sedimen di pantai yang tergerus oleh gelombang dan arus lebih tinggi daripada jumlah sedimen yang dibawa oleh pasang surut ke pantai. Fenomena ini dipicu oleh kegiatan-kegiatan yang menyebabkan perubahan keseimbangan alam seperti pembukaan hutan mangrove.

Ekosistem mangrove sebagai ekosistem di wilayah pesisir memiliki salah satu fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dari erosi pantai dan abrasi. Struktur perakaran mangrove yang unik selain berfungsi untuk mengambil unsur hara, juga berfungsi untuk memperkokoh pohon dan menahan sedimen yang secara tidak langsung juga melindungi pantai dari pasang surut dan gelombang penyebab erosi.

Penyebab utama tingginya tingkat erosi/abrasi pantai adalah semakin menipisnya sabuk hijau dan maraknya konversi lahan di kawasan sempadan pantai. Beberapa strategi yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani masalah ini antara lain dengan membangun pelindung pantai yang sesuai dengan karakter dan kondisi setempat, serta mengkombinasikan mangrove dan bangunan pelindung pantai sebagai alternatif dalam mitigasi bencana pesisir khususnya untuk menanggulangi erosi, abrasi dan gelombang ekstrim.

Pengaturan sempadan pantai merupakan bentuk perlindungan bagi kawasan pesisir. Beberapa isu yang tertuang di dalam peraturan terkait bentuk perlindungan pesisir tersebut antara lain yaitu pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi dan abrasi di kawasan sempadan pantai, serta mangrove sebagai salah satu vegetasi pantai yang ditempatkan menjadi struktur/fisik untuk berbagai mitigasi bencana pesisir. Karena begitu pentingnya fungsi ini, pemerintah mewajibkan setiap daerah yang memiliki pantai untuk mempunyai sempadan pantai sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1.2. Isu Erosi dan Abrasi

Desa Timbulsloko adalah sebuah desa yang terletak di pesisir Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Saat ini, Desa Timbulsloko adalah salah satu desa yang cukup parah terkena dampak erosi dan abrasi di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Hampir setiap hari masyarakat harus terbiasa dengan masuknya air laut ke jalan-jalan desa hingga ke dalam rumah. Keadaan semakin buruk dan mengkhawatirkan apabila cuaca sedang dalam kondisi ekstrim seperti adanya hujan dan badai sehingga dapat meningkatkan ancaman bencana bagi masyarakat yang tinggal di dekat garis pantai.


Pada awalnya, kawasan pesisir Desa Timbulsloko merupakan kawasan dengan sebaran lahan pertanian dan tambak serta mangrove di sepanjang pantainya. Akan tetapi, pada tahun 1980an terjadi konversi lahan pertanian dan mangrove dalam jumlah yang cukup tinggi karena pembukaan tambak. Pada tahun 2000an, erosi mulai terjadi di pesisir Desa Timbulsloko, dan pada tahun 2013 desa tersebut telah kehilangan sekitar 400 – 1300 meter daerah pesisirnya. Dugaan sementara penyebab tingginya tingkat erosi adalah karena meningkatnya intensitas gelombang pasang, penggunaan tanggul penahan ombak dan hilangnya mangrove.

Untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat erosi tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh beberapa pihak. Usaha perlindungan pantai tersebut berupa pembangunan alat pemecah ombak (APO) dari struktur keras, pemasangan talud (*sea wall*), serta penanaman kembali mangrove. Persepsi yang berkembang di masyarakat Desa Timbulsloko saat ini adalah bahwa semua usaha perlindungan pantai tersebut mampu menyelesaikan masalah banjir yang diakibatkan oleh gelombang pasang (*rob*) yang biasa melanda wilayah mereka.

Ketika pantai berlumpur mulai terkikis akibat pemanfaatan lahan tidak berkelanjutan, keseimbangan antara proses erosi dan sedimentasi terganggu. Sedimen hilang tergerus ke laut dan garis pantai secara progresif surut. Umumnya pengelola pesisir mencoba untuk melawan erosi pantai dengan struktur keras.

Dalam kondisi hutan mangrove yang sehat, gelombang mengambil sedimen dan air pasang surut membawa sedimen kembali masuk ke sistem perakaran mangrove. Sistem perakaran mangrove membantu menangkap dan menstabilkan sedimen. Area pasang surut kemudian akan berbentuk cembung keatas dengan kemiringan yang landai dan air dangkal di tepi dekat hutan mangrove.

Struktur keras, seperti pematang/tanggul tambak dan pemecah gelombang, mengganggu proses keseimbangan sedimen yang masuk dan keluar di pantai. Ombak terpantul oleh struktur tersebut dan semakin lama menjadi semakin besar dan mengambil lebih banyak sedimen ke laut. Sedangkan air pasang surut tidak bisa membawa cukup sedimen ke pantai karena tertahan oleh struktur keras tersebut. Hal ini menyebabkan area pasang surut berbentuk cekung keatas, dengan lereng yang curam dan air yang cukup dalam di tepi dekat struktur keras tersebut.



Gambar 1. Ilustrasi Proses Erosi di Pantai Berlumpur


1.3. *Hybrid Engineering* sebagai Konsep Membangun Bersama Alam

Untuk menghentikan proses erosi dan mengembalikan garis pantai yang stabil, langkah pertama yang diperlukan adalah membalikkan proses hilangnya sedimen. Jumlah sedimen yang terdeposit di pantai harus lebih banyak daripada jumlah yang tersapu. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah bekerjasama dengan alam, menggunakan ilmu teknik sipil pintar dan memberikan alam sedikit bantuan, tetapi membiarkannya melakukan kerja keras untuk kita.

Hybrid engineering merupakan sebuah pendekatan dari beberapa tahapan perlindungan pesisir dengan tujuan akhir mengembalikan pertahanan alami pantai. *Hybrid engineering* dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal seperti kayu, bambu dan ranting pohon. Struktur permeabel ini berfungsi untuk mengembalikan kondisi pantai melalui proses alami seperti sedimentasi sehingga kondisi hidrodinamika dan ekologi akan kembali seperti sedia kala dan merangsang penambahan lahan yang sebelumnya sudah terkikis oleh erosi.

Struktur permeabel dapat ditempatkan di depan garis pantai, dimana struktur dapat dilalui oleh air laut tetapi tidak memantulkan gelombang melainkan memecahnya. Sehingga, gelombang akan berkurang ketinggian dan energinya sebelum mencapai garis pantai. Struktur permeabel juga dapat memungkinkan lumpur untuk melewatinya, dan meningkatkan jumlah sedimen terperangkap pada atau dekat pantai. Perangkat ini meniru proses alam, yaitu meniru fungsi dari struktur sistem perakaran mangrove alami.

Teknik *hybrid engineering* diterapkan dalam bentuk petak-petak, ditujukan secara perlahan tapi pasti untuk mengembalikan tanah yang terabrasi oleh laut. Teknik ini telah berhasil diterapkan di rawa-rawa pantai di Belanda selama berabad-abad. Teknik *hybrid engineering* saat ini semakin banyak diterapkan di seluruh dunia pada wilayah pesisir yang rentan, untuk menggantikan struktur keras dengan cara dan biaya yang lebih efektif. Namun, teknik ini hanya akan berhasil jika diterapkan dengan benar. Struktur permeabel baru perlu ditempatkan di ujung arah laut setelah sedimen sudah cukup banyak terperangkap di pantai dan sudah memenuhi jumlah lahan yang ter-reklamasi.



Gambar 2. Ilustrasi Pemulihan Pantai dengan Teknik Hybrid Engineering

Kegiatan *hybrid engineering* ini dilaksanakan di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini mengacu pada lokasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bekerjasama dengan KKP, struktur *hybrid engineering* telah dibangun di dukuh Bogorame dan dukuh Wonorejo, Desa Timbulsloko pada bulan Oktober-November tahun 2013. Setelah pembangunan struktur, tahap selanjutnya adalah tahap perawatan struktur permeabel dan *monitoring* pasca pembangunan struktur. Kegiatan perawatan dilakukan untuk memastikan bahwa struktur tidak ada yang rusak dan berfungsi sebagaimana mestinya, sementara itu *monitoring* dilakukan untuk memantau pola dan laju pertumbuhan sedimen di dalam struktur permeabel. Kegiatan perawatan dan *monitoring* dilakukan oleh WII bekerjasama dengan UKM KeSEMaT dari Universitas Diponegoro Semarang.

Aplikasi *hybrid engineering* berupa struktur permeabel merupakan salah satu alternatif solusi perlindungan pantai yang diaplikasikan di Desa Timbulsloko. Struktur permeabel yang terbuat dari kayu dan ranting tersebut berfungsi sebagai peredam ombak/gelombang dan perangkap sedimen. Mangrove yang tumbuh alami atau ditanam pada lahan hasil penangkapan sedimen oleh struktur inilah yang akan memberikan fungsi perlindungan terhadap pesisir dan masyarakat. Karena tujuan akhir dari konsep ini adalah mengembalikan fungsi perlindungan mangrove, maka proses penerapan aplikasi *hybrid engineering* dari mulai pemasangan struktur permeabel hingga reklamasi lahan dan tumbuhnya mangrove akan memakan waktu yang cukup lama.

2. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Pesisir

Mengingat pendekatan *hybrid engineering* adalah sesuatu yang relatif baru di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi bagi para pihak terkait khususnya di daerah sekitar lokasi kegiatan seperti pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan yang paling penting adalah masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan konsep *hybrid engineering*, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi perlindungan pesisir berbasis mangrove dan pengelolaan kawasan pesisir yang baik dan berkelanjutan.

Pekerjaan terkait *hybrid engineering* harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta dan khususnya adalah masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan terkait rencana pelaksanaan kegiatan serta rencana berkelanjutan pengelolaan lahan dari hasil kegiatan *hybrid engineering* tersebut. Sementara itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara struktur *hybrid engineering* yang telah dibangun di wilayahnya, sehingga menjamin struktur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, masyarakat pula yang akan mengambil peran utama dalam pengelolaan lahan setelah kegiatan *hybrid engineering* sudah memberikan hasil berupa lahan yang terpulihkan.

Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan pesisir dan laut di wilayahnya sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting dari fungsi perlindungan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat secara bertahap dan terus menerus. Tantangan atau pun kendala yang akan dihadapi dalam kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat Desa Timbulsloko tentang *hybrid engineering* antara lain pemahaman bahwa *hybrid engineering* tidak secara otomatis akan menyelesaikan masalah banjir gelombang pasang (rob) yang dihadapi oleh desa tersebut. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa mekanisme *hybrid engineering* adalah sebuah proses yang bertahap dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, penjelasan bahwa peran mangrove sebagai bagian akhir dari tahapan proses inilah yang akan memberikan fungsi perlindungan terakhir bagi masyarakat dan pesisir.

Pemberian pemahaman yang tepat bagi masyarakat tentang arti penting dari *hybrid engineering* menjadi sangat vital. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat akan tumbuh rasa memiliki sehingga mau menjaga dan merawat konstruksi *hybrid engineering* yang berada di wilayahnya. Selain itu, dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan *hybrid engineering*, seperti kegiatan pembangunan konstruksi, sosialisasi dan pelatihan, akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesadaran masyarakat akan nilai penting dari fungsi perlindungan pesisir berbasis mangrove. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman untuk tinggal di desa yang berada di pesisir dari ancaman erosi dan abrasi yang selalu mengintai, menjadi pemicu bagi setiap warga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Desa Timbulsloko untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan perlindungan pesisir di desanya. Semangat inilah yang perlu dijaga dan dituangkan melalui kesepakatan bersama masyarakat desa dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut desa secara baik dan berkelanjutan.

3. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pertemuan masyarakat dalam rangka pengelolaan kawasan perlindungan pesisir dan laut di Desa Timbulsloko dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data/informasi dan penyusunan rencana pertemuan sebagai bagian dari tahap persiapan, serta tahap pelaksanaan pertemuan masyarakat.

3.1. Tahap Persiapan

3.1.1. Pengumpulan Data dan Informasi

Untuk memastikan kegiatan pertemuan dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, maka salah satu langkah awal yang sangat penting adalah pengumpulan data dan informasi yang berkaitan. Daftar data dan informasi seputar Desa Timbulsloko dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan selama tahap persiapan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Data dan Informasi Seputar Desa Timbulsloko

No	Jenis Data dan Informasi	Sumber Data
1	Citra satelit	Google Earth, Bing Map
2	Garis pantai	Citra satelit Google Earth/Bing Map
3	Tutupan lahan	Citra satelit Google Earth/Bing Map
4	Dokumen rencana tata ruang	BAPPEDA Jawa Tengah, BAPPEDA Demak
5	Dokumen rencana zonasi wilayah pesisir	DKP Jawa Tengah, DKP Demak
6	Status tanah	BPN Jawa Tengah, Tata Pemerintahan Demak
7	Hasil penelitian	Universitas Diponegoro
8	Profil Desa Timbulsloko	Pemerintah Desa Timbulsloko
9	Peraturan Desa	Pemerintah Desa Timbulsloko
10	Sejarah desa	Wawancara/Data sekunder
11	Opini masyarakat	Wawancara/Data sekunder
12	Kegiatan perlindungan pesisir	Pemerintah Desa Timbulsloko
13	Kegiatan perekonomian alternatif	Wawancara/Data sekunder

Data dan informasi tersebut kemudian diolah menjadi bahan yang akan digunakan sebagai alat atau media komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hasil pengolahan data dan informasi tersebut berupa poster, ilustrasi, peta dan bahan presentasi yang digunakan dalam pertemuan masyarakat dengan harapan masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi dan pesan yang disampaikan. Beberapa pesan yang ingin disampaikan dari media komunikasi tersebut antara lain yaitu kondisi desa dulu dan sekarang, faktor penyebab kondisi desa tersebut, usaha perlindungan pesisir yang dapat dilakukan, penggunaan struktur lunak sebagai bangunan pelindung pesisir, fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir dan pola pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang baik dan berkelanjutan.

Contoh hasil pengolahan data dan informasi ditampilkan pada Gambar 3 – Gambar 5.


Pendekatan *Hybrid Engineering untuk Perlindungan Pesisir
Desa Timbul Sloko, Kab. Demak, Jawa Tengah**




Gambar 3. Poster Hybrid Engineering




Gambar 4. Peta Perubahan Garis Pantai



Penggunaan Lahan Tahun 1950



Penggunaan Lahan Tahun 1960



Penggunaan Lahan Tahun 1980



Penggunaan Lahan Tahun 1990

Gambar 5. Peta Sketsa Perubahan Penggunaan Lahan

3.1.2. Penyusunan Rencana Pertemuan

Tahap persiapan berikutnya adalah menyusun rencana pertemuan masyarakat yang meliputi frekuensi, tujuan/output dan mekanisme tiap pertemuan. Rencana kegiatan pertemuan masyarakat ini didasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan di Desa Timbulsloko, tetapi bisa disesuaikan untuk diaplikasikan pada lokasi/desa lain. Pada umumnya pertemuan masyarakat di Desa Timbulsloko dibagi berdasarkan 3 tujuan utama, yaitu :

- a) Pengenalan dan sosialisasi kegiatan *hybrid engineering*

Pertemuan masyarakat dengan tujuan pengenalan dan sosialisasi kegiatan *hybrid engineering* direncanakan akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tema pengenalan/sosialisasi dan perawatan/*monitoring*. Target peserta pertemuan ini adalah warga masyarakat (khususnya yang berada dekat dengan lokasi kegiatan) dan perangkat pemerintah desa. Mekanisme pertemuan diatur dengan cara presentasi dan diskusi/tanya jawab.

b) Penggalan informasi dan opini masyarakat

Pertemuan masyarakat dengan tujuan utama yaitu untuk menggali informasi dan opini yang berkembang di masyarakat terhadap kegiatan *hybrid engineering* ini direncanakan akan dilakukan sebanyak 2 kali. Target peserta pertemuan adalah warga masyarakat (khususnya yang berada dekat dengan garis pantai) dan perangkat pemerintah desa. Mekanisme pertemuan diatur dengan cara diskusi grup, tanya jawab dan pemetaan partisipatif.

Hasil pertemuan yang berupa informasi dari masyarakat ini kemudian dituangkan dalam bentuk matriks untuk mengetahui perbedaan pendapat dan opini yang ada di masyarakat. Informasi ini diperlukan untuk merumuskan strategi dalam memfasilitasi perbedaan yang berkembang di masyarakat sehingga menjadi kesepakatan bersama yang dapat mewakili semua keinginan dan kebutuhan warga masyarakat secara adil.

c) Kesepakatan pengelolaan pasca kegiatan *hybrid engineering*

Pertemuan masyarakat dengan tujuan tercapainya kesepakatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perlindungan pesisir pasca kegiatan *hybrid engineering*, direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Target peserta pertemuan adalah perwakilan warga masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, badan permusyawaratan desa dan perangkat pemerintah desa. Mekanisme pertemuan ini diatur dengan cara presentasi, diskusi/tanya jawab dan pemetaan partisipatif.

3.2. Tahap Pelaksanaan Pertemuan

3.2.1. Pertemuan Masyarakat I

Pertemuan masyarakat yang pertama ini dilakukan dengan tujuan untuk sosialisasi kegiatan *hybrid engineering* yang dilakukan di Desa Timbulsloko. *Output* yang ingin dicapai dari pertemuan ini adalah tersosialisasikannya konsep kegiatan *hybrid engineering* kepada masyarakat sehingga warga desa paham dengan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut di desa mereka. Selain itu, pertemuan ini juga dilakukan untuk mengetahui pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai kegiatan *hybrid engineering* di Desa Timbulsloko.

Kegiatan pertemuan masyarakat yang pertama diadakan pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di rumah Kepala Desa Timbulsloko. Pertemuan dihadiri oleh warga dan perangkat Pemerintah Desa Timbulsloko, serta perwakilan dari UKM KeSEMaT, pendamping program PDPT Kabupaten Demak, DKP Kabupaten Demak dan Wetlands International Indonesia. Pertemuan dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Desa Timbulsloko, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Wetlands International Indonesia.

Materi presentasi yang disampaikan adalah semua hal mengenai *hybrid engineering*, yang meliputi konsep dasar *hybrid engineering*, progres kegiatan yang sudah berlangsung, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Acara pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara warga dengan narasumber. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam diskusi tersebut berkisar pada usulan modifikasi struktur permeabel perangkap sedimen serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada area di dalam struktur.



Gambar 6. Pertemuan Masyarakat I Tanggal 10 Oktober 2013

Secara umum, kesimpulan yang dicapai dalam pertemuan pertama ini adalah masyarakat mendukung kegiatan *hybrid engineering* karena kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari usaha perlindungan bagi desa dari bencana erosi dan abrasi yang terjadi di desa mereka. Akan tetapi, masyarakat juga masih meragukan kekuatan struktur dalam menahan gempuran ombak/gelombang dan efektivitas struktur dalam memerangkap sedimen.

3.2.2. Pertemuan Masyarakat II

Pertemuan masyarakat yang kedua ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali lebih banyak data dan informasi mengenai Desa Timbulsloko pada masa dulu hingga saat ini. Proses ini perlu dilakukan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Desa Timbulsloko secara lengkap. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mendengar opini dan harapan yang berkembang di masyarakat mengenai kegiatan *hybrid engineering* di Desa Timbulsloko. Hal tersebut perlu diketahui untuk memetakan persepsi yang berbeda di antara warga masyarakat di Desa Timbulsloko. Informasi-informasi dari pertemuan kedua ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pada pertemuan berikutnya.

Kegiatan pertemuan masyarakat yang kedua diadakan pada tanggal 5 November 2013, dan kembali dilaksanakan di rumah Kepala Desa Timbulsloko. Pertemuan dihadiri oleh warga dan perangkat Pemerintah Desa Timbulsloko, serta perwakilan dari UKM KeSEMaT, pendamping program PDPT Kabupaten Demak, DKP Kabupaten Demak dan Wetlands International Indonesia. Pertemuan dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, kemudian langsung dilanjutkan dengan forum diskusi dan pemetaan partisipatif yang dibawakan oleh fasilitator dari Wetlands International Indonesia.



Gambar 7. Pertemuan Masyarakat II Tanggal 5 November 2013

Hasil yang dicapai pada pertemuan ini adalah terkumpulnya data dan informasi serta harapan masyarakat dalam usaha perlindungan pesisir di desanya. Selain itu, pertemuan juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar mendukung semua kegiatan yang bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir desa. Namun, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok dalam melihat manfaat dari kegiatan *hybrid engineering* di Desa Timbulsloko. Kelompok pertama cukup optimis bahwa kegiatan tersebut dapat berhasil, sementara kelompok kedua menyatakan bahwa kegiatan tersebut akan sia-sia, sama halnya dengan usaha perlindungan lainnya yang telah dilakukan di desa tersebut.

Melihat perbedaan yang muncul dalam pertemuan ini, maka diputuskan untuk menggali informasi dan opini masyarakat secara lebih mendalam. Proses ini dilakukan oleh staff lapangan melalui wawancara langsung ke warga masyarakat dari rumah ke rumah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat secara lebih luas dari jumlah responden yang lebih banyak.

3.2.3. Pertemuan Masyarakat III

Pertemuan masyarakat yang ketiga diadakan dengan tujuan untuk merumuskan kesepakatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko. *Output* yang ingin dicapai adalah adanya regulasi/peraturan desa dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut desa. Informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya seperti sejarah desa, pentingnya fungsi perlindungan pesisir dan opini masyarakat tentang kegiatan perlindungan pesisir, adalah data dan informasi yang digunakan sebagai bahan utama dalam berkomunikasi dan mengajak masyarakat untuk menyepakati pola pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang baik dan berkelanjutan.

Kegiatan pertemuan masyarakat yang ketiga berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 21-22 Februari 2014, dan dilaksanakan di Balai Desa Timbulsloko. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Pemerintah Desa Timbulsloko. Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan dari UKM KeSEMaT, DKP Kabupaten Demak, DKP Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Wetlands International.

Pertemuan hari pertama dimulai dengan presentasi mengenai kawasan perlindungan pesisir dari Wetlands International Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari DKP Provinsi Jawa Tengah mengenai Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Terakhir dilanjutkan dengan forum diskusi dengan tema kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko dan pemetaan partisipatif yang dibawakan oleh fasilitator dari Wetlands International Indonesia. Pada hari kedua pertemuan dilanjutkan dengan memverifikasi peta hasil pemetaan partisipatif dan perumusan kesepakatan revisi peraturan desa mengenai pengelolaan kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko.

Informasi yang telah dikumpulkan baik pada tahap persiapan di awal kegiatan maupun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, memiliki peran besar dalam menentukan hasil yang dicapai pada pertemuan ketiga ini. Dengan mengetahui data dan informasi secara menyeluruh serta opini dan harapan masyarakat terhadap kegiatan perlindungan pesisir, maka strategi pertemuan untuk mencapai target dapat dirancang dengan baik. Pemahaman masyarakat mengenai fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir dan kebutuhan masyarakat akan rasa aman untuk tinggal di kawasan pesisir yang rawan erosi dan gelombang pasang, menjadi kunci utama dari tercapainya kesepakatan pola pengelolaan kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko.



Peserta pertemuan masyarakat



Proses pemetaan partisipatif



Proses diskusi



Presentasi dari masyarakat

Gambar 8. Pertemuan Masyarakat III Tanggal 21-22 Februari 2014

Pertemuan masyarakat ketiga ini berhasil menyepakati beberapa poin, diantaranya yaitu :

- a) Batas kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko.


Gambar 9 menampilkan sketsa batas kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko yang disepakati pada saat pertemuan. Kawasan tersebut merupakan kawasan pesisir dimana pada saat surut terendah masih tergenang air. Selanjutnya, sketsa batas kawasan ini akan diverifikasi di lapangan sehingga tingkat akurasi dari batas-batas kawasan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

- b) Pembagian ruang/zonasi kawasan perlindungan pesisir.

Berdasarkan kesepakatan, kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko dibagi menjadi 3 zona utama yaitu area mangrove, area rehabilitasi dan area larang tangkap. Area mangrove adalah area dimana terdapat vegetasi mangrove. Area rehabilitasi adalah area yang diprioritaskan sebagai lahan rehabilitasi baik itu berupa pemulihan lahan maupun penanaman mangrove. Sementara itu, area larang tangkap adalah area khusus yang mendapat prioritas sebagai kawasan pemulihan, oleh karena itu terbatas untuk beberapa jenis aktivitas di dalam kawasan tersebut.

- c) Aturan yang berlaku di dalam kawasan perlindungan pesisir.

Aturan di kawasan perlindungan pesisir sebagian besar sudah diatur dalam peraturan desa. Dalam pertemuan disepakati aturan baru khusus untuk area larang tangkap yang berada di dalam kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko antara lain yaitu dilarang melintas dengan perahu, dilarang menjaring, dilarang *ngakar*, dilarang *njebak*, dilarang *oyor*, dan dilarang menjala.



Gambar 9. Sketsa Batas Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko

- d) Usulan prioritas kegiatan perlindungan pesisir.

Masyarakat dalam pertemuan tersebut mengajukan beberapa usulan prioritas kegiatan perlindungan pesisir di wilayah Desa Timbulsloko seperti tambahan pembuatan APO di Dukuh Wonorejo, pembuatan APO dari Kali Kadas ke Kali Telu, tambahan pembuatan APO kayu di Dukuh Bogorame, dan pembuatan APO/talud di belakang permukiman Dukuh Bogorame.

- e) Revisi Peraturan Desa Nomor 145/78/XII/2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Timbulsloko.

Mengacu pada kesepakatan baru mengenai batas kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko beserta aturannya, maka forum juga menyepakati untuk merevisi Peraturan Desa sebelumnya mengenai pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Revisi akan dilakukan dengan menambahkan dua hal tersebut diatas yaitu batas kawasan perlindungan pesisir dan aturan di dalam kawasan tersebut.


3.2.4 Pengesahan Peraturan Desa

Proses penyelesaian peraturan desa selanjutnya dilakukan dalam dua tahap yaitu revisi isi peraturan desa dan pengesahan peraturan desa. Peraturan desa yang sudah ada secara substansi sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan masyarakat, yaitu mengenai pengelolaan kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko. Oleh karena itu, proses revisi peraturan desa akan dilakukan dengan menambahkan beberapa kesepakatan baru hasil pertemuan. Penambahan klausul baru tersebut akan disesuaikan dengan peraturan desa yang sudah ada, sehingga bisa berupa bab, pasal atau ayat yang baru. Klausul yang akan ditambahkan yaitu batas kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko, serta aturan dan sanksi yang berlaku di dalam kawasan perlindungan pesisir.


Proses pengesahan peraturan desa baru hasil perubahan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014 bertempat di Balai Desa Timbulsloko. Pertemuan yang difasilitasi oleh Wetlands International Indonesia ini dihadiri oleh Kepala Desa Timbulsloko, perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan tim dari WII. Pada pertemuan ini telah ditandatangani beberapa dokumen sebagai tanda pengesahan dari dokumen-dokumen tersebut, yaitu berita acara pengesahan peraturan desa, Peraturan Desa Timbulsloko Nomor 145/236/IV/2014 dan peta Kawasan Perlindungan Pesisir, serta beberapa peta tematik Desa Timbulsloko seperti peta batas administrasi, peta perubahan garis pantai, peta tutupan lahan dan peta usulan prioritas.




Gambar 10. Pengesahan Peraturan Desa Timbuloko




Gambar 11. Peta Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbuloko




Peta Batas Administrasi



Peta Perubahan Garis Pantai



Peta Tutupan Lahan



Peta Usulan Prioritas

Gambar 12. Peta-Peta Tematik Desa Timbulsloko

4. Pasca Pengesahan Peraturan Desa

4.1. Sosialisasi Peraturan Desa

Salah satu hal penting dalam penerapan sebuah peraturan adalah tersebarnya informasi mengenai peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, setelah peraturan desa baru tersebut disahkan, maka perlu dilakukan proses sosialisasi bagi masyarakat Desa Timbulsloko dan juga bagi masyarakat di sekitar desa. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti pertemuan masyarakat, pemasangan spanduk, poster, atau papan informasi mengenai peraturan desa tersebut. Untuk proses ini, Wetlands International Indonesia telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Demak, dimana pemerintah Desa Timbulsloko dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak akan mengalokasikan dana untuk proses sosialisasi peraturan desa baru tersebut.

4.2. Monitoring Implementasi Peraturan Desa

Setelah Peraturan Desa Timbulsloko ditetapkan dan disosialisasikan, maka sudah seharusnya peraturan tersebut untuk dilaksanakan di lapangan. Untuk mengetahui efektivitas dari implementasi peraturan desa tersebut, harus diadakan kegiatan *monitoring* secara berkala. *Monitoring* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana peraturan tersebut diaplikasikan di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan peraturan di lapangan. Terkait hal ini, Wetlands International Indonesia akan bekerjasama dengan UKM KeSEMaT dan pendamping lapangan program PDPT Desa Timbulsloko untuk melakukan kegiatan *monitoring* pelaksanaan peraturan desa di Desa Timbulsloko.

4.3. Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko merupakan salah satu contoh kecil dari sebuah kawasan konservasi perairan. Dengan kriteria yang dimiliki oleh kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko, ada wacana untuk mengusulkan kawasan tersebut menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Demak.

4.4. Replikasi Proses Keterlibatan Masyarakat

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berkeinginan untuk mengadopsi proses yang berlangsung di Desa Timbulsloko dan mengaplikasikannya di dua desa lainnya yang masih berdekatan dengan Desa Timbulsloko yaitu Desa Bedono dan Desa Sriwulan. Kedua desa yang masih terletak di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak itu memiliki kondisi yang tidak berjauhan berbeda dengan yang sedang dihadapi oleh Desa Timbulsloko. Hal ini mendorong DKP Demak untuk mengajak masyarakat di kedua desa tersebut untuk dapat mengelola kawasan pesisir dan lautnya lebih baik. Harapan yang ingin dicapai adalah munculnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara baik dan berkelanjutan serta tersedianya dokumen pengelolaan kawasan pesisir dan laut berupa peraturan desa dan peta kawasan perlindungan pesisir. DKP Demak akan memfasilitasi kegiatan di Desa Bedono dan Desa Sriwulan, dan berharap Wetlands International Indonesia dapat membantu dan tetap terlibat dalam proses yang berlangsung di dua desa tersebut.



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Berita Acara Pertemuan Masyarakat Desa Timbulsloko

BERITA ACARA
PERTEMUAN MASYARAKAT DESA TIMBULSLOKO
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN DESA

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak telah disepakati untuk melakukan revisi/perbaikan terkait peraturan desa mengenai:

- 1) Syarat Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko berupa kawasan dengan genangan air pada saat surut terendah.
- 2) Aturan/Larangan beraktifitas dalam konstruksi APO berupa berperahu, menjala/menjaring, ngakar, njebak dan oyor.
- 3) Sanksi yang diberikan terkait pelanggaran aturan berupa; peringatan, teguran desa dan sanksi denda sebesar Rp 100.000,-.
- 4) Prioritas Usulan Rencana Pengelolaan Desa berupa;
 - a) Tambahan APO di Wonorejo untuk membendung arus dan memperangkap sedimen.
 - b) Pembuatan APO untuk menyambung APO Beton yang sudah ada dari sungai Barijah di Dukuh Wonorejo sampai sungai Kadas di Dukuh Bogorame.
 - c) Pembuatan APO menyambung APO Kayu tahap 1 ke Sungai Kadas di Dukuh Bogorame.
 - d) Pembuatan APO sepanjang 600 m dan 50 m di belakang perkampungan Dukuh Bogorame arah Desa Bedono.
 - e) Penambahan APO untuk menyambung APO Ban dari Wonorejo sampai Kali Tiga.
- 5) Pembuatan Peta Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko sebagai lampiran dari Peraturan Desa.

Pertemuan Masyarakat Desa dihadiri oleh:

- 1) Kepala Desa Timbulsloko
 - 2) Perangkat Desa Timbulsloko
 - 3) Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat Desa
 - 4) Tim Wetlands International Indonesia
- (Daftar Terlampir)**

Berita Acara Pertemuan Masyarakat Desa Timbulsloko
Tentang Pengelolaan Kawasan Perlindungan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timbulsloko, 22 Februari 2014

Perwakilan Dukuh Wonorejo

1. Subkhi



2. Muslimin



3. Sukarman



H. Nadhiri

Perwakilan Dukuh Bogorame


4. Nursalim



5. Maftuh



6. Suratno




Saksi-saksi

DKP Kabupaten Demak
























Suharto

Berita Acara Pertemuan Masyarakat Desa Timbulsloko
Tentang Pengelolaan Kawasan Perlindungan Desa



















DAFTAR HADIR
PERTEMUAN MASYARAKAT DESA
"PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG PESISIR DESA"
Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
21-22 Februari 2014

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Supart	RT	
2	Mat. Zuhri	L.K.M.D.	
3	Muslimin	RT 01.	
4	Sukotaman	RT 07	
5	H. Jumadi	RT 06	
6	Sepadhol	RT 09	
7	Roehon	at	
8	MUGIONO	Rt 05/04	
9	MAH FUD	05/04	
10	KHAMPUN	RW 03.	
11	Reini	TOKOH	
12	UMAR.	TOKOH.	
13	SL amet	Pranokat	
14	MAPTUH.	RW'	
15		takoh	
16	NIGORATI	RT 6	
17	Suratno	Warga	
18	Sudadi	RT	
19	NUR HASIM	RT. 4.	
20	NUR SALIM	tukoh	

Berita Acara Pertemuan Masyarakat Desa Timbulsloko
Tentang Pengelolaan Kawasan Perlindungan Desa

DAFTAR HADIR
PERTEMUAN MASYARAKAT DESA
"PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG PESISIR DESA"
Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
21-22 Februari 2014

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
21	Mat Sairi	perampung	
22	J. B. L. H.	MASYARAKAT	
23	Sumarna	RT-3.	
24	Subhi	Rt 07/04	
25	Nadhun	Keels	
26	Sunari	perampung	
27	Muhban	Perampung	
28	Suharto	RT. 04. RW. 06	
29	Sukandar	Ry 0.5. 06	
30	Munawar	KW. 05	
31	Musli	RT 03	
32	H. MUZARIN	RWA 5	
33	H. NASIRUN	RT. 4 RW 6	
34	Bambang H.	Sek. JES.	
35	ISTIKROH.	T.K. MASYARAKAT	
36	AGUNG S.	DKOH PRAMUDA	
37			
38			
39			
40			

Berita Acara Pertemuan Masyarakat Desa Timbulsloko
Tentang Pengelolaan Kawasan Perlindungan Desa

Lampiran 2. Berita Acara Pengesahan Peraturan Desa Timbulsloko

BERITA ACARA
PENGESAHAN PERATURAN DESA TIMBULSLOKO
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT
DESA TIMBULSLOKO, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak telah disepakati dan disahkan Peraturan Desa Timbulsloko Nomor : 145/236/IV/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Timbulsloko Nomor : 145/78/XII/2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Timbulsloko. Rapat pengesahan dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Timbulsloko
2. Kepala Desa Timbulsloko
3. Perangkat Desa Timbulsloko
4. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Timbulsloko
5. Tim Wetlands International Indonesia

Daftar hadir terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timbulsloko, 8 April 2014

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
Desa Timbulsloko



Badan Permusyawaratan Desa
Desa Timbulsloko











Kepala Desa Timbulsloko

H. NADHIRI

Berita Acara Pengesahan Peraturan Desa Timbulsloko
Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

DAFTAR HADIR
PENGESAHAN PERATURAN DESA TIMBULSLOKO
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT

Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
 8 April 2014

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1			
2	H. Nadhuki	Kades	
3	Mat-zuhri	KEI-LK-MD	
4	Sifatul khoiri yah.	Kader desa.	
5	Apri Susanto	Wetlands Intl	
6	Moh Bagus Haidara	Wetlands sing	
7	Arif Masudi Hajarjo	Wetlands	
8	Sakdullah	BPD	
9	Ghufran	BPD	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Lampiran 3. Peraturan Desa Timbulsloko Nomor 145/236/IV/2014

PERATURAN DESA TIMBULSLOKO

NOMOR : 145/236/IV/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TIMBULSLOKO NOMOR : 145/78/XII/2012 TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT DESA TIMBULSLOKO

DENGAN RAHMAT YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA TIMBULSLOKO

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya isu-isu kerusakan pesisir yang mengakibatkan potensi sumber daya pesisir dan laut untuk menjamin kehidupan masyarakat secara berkelanjutan semakin terancam, maka wilayah pesisir dan laut yang sangat berpotensi untuk penyediaan sumber daya perikanan laut, dan wilayah daratan sebagai wilayah penyangga perlu dilindungi;
- b. bahwa untuk mengurangi abrasi pantai serta menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
- c. bahwa kondisi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Desa Timbulsloko akibat abrasi, rob dan penurunan tanah serta aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak;
- d. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten Demak, maka perlu perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat kecamatan dan desa;
- e. bahwa berdasarkan musyawarah beberapa anggota masyarakat serta dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Timbulsloko tentang pengelolaan kawasan pesisir dan laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran 1 Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIMBULSLOKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA TIMBULSLOKO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TIMBULSLOKO
NOMOR : 145/78/XII/2012 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT DESA
TIMBULSLOKO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat serta kelompok-kelompok lembaga dalam naungan desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Timbulsloko;
4. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut baik yang berasal dari dalam desa dan atau luar Desa Timbulsloko;
5. Pembudidaya adalah orang yang melakukan budidaya baik di darat maupun di laut, yang berasal dari dalam desa dan atau luar Desa Timbulsloko;
6. Budidaya laut adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan dan atau tumbuhan laut yang dilakukan di perairan laut;
7. Budidaya darat adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan dan atau tumbuhan yang dilakukan di perairan darat;
8. Pengusaha adalah penduduk yang mempunyai usaha berskala menengah keatas seperti usaha penangkapan ikan dengan kapal motor *sopek* atau sejenisnya, usaha budidaya perikanan dan laut, usaha pariwisata, dan usaha pertanian, baik yang berasal dari dalam desa dan atau luar Desa Timbulsloko;
9. Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut adalah satu lembaga atau organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk mengelola dan melindungi sumber daya pesisir dan laut desa secara lestari dan berkelanjutan;
10. Kawasan pengelolaan pesisir dan laut adalah wilayah pesisir dan laut Desa Timbulsloko.

**BAB II
RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN**

Pasal 2

Pengelolaan kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Timbulsloko.

BAB III
KAWASAN PERLINDUNGAN PESISIR
Pasal 3

1. Lokasi Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsloko berada di sepanjang pesisir Desa Timbulsloko. Peta batas kawasan perlindungan pesisir Desa Timbulsloko beserta informasi zonasi kawasan dan titik koordinat batas terlampir dan menjadi bagian dari Peraturan Desa ini.
2. Kawasan perlindungan pesisir ditetapkan untuk melindungi daerah pesisir dari berbagai kegiatan perusakan yang mengancam kelestarian pesisir dan keselamatan permukiman masyarakat yang berada di wilayah pesisir.
3. Zonasi kawasan perlindungan pesisir dibagi menjadi :
 - a) Area Mangrove adalah area yang saat ini sudah ditumbuhi oleh vegetasi mangrove, baik yang tumbuh alami maupun hasil penanaman;
 - b) Area Rehabilitasi adalah area yang diperuntukkan sebagai lahan rehabilitasi baik itu berupa pemulihan lahan maupun penanaman mangrove, baik yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan kemudian;
 - c) Area Larang Tangkap adalah area khusus yang dipilih sebagai kawasan pemulihan lahan baik yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan kemudian, dimana untuk memastikan efektifitas dari pemulihan lahan tersebut maka tidak diperbolehkan adanya aktifitas di dalam area hingga kondisi lahan sudah kembali pulih;
 - d) Area Tangkap Terbatas adalah area perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, baik yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan kemudian.
4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1, 2 dan 3 tersebut di atas mengikuti kondisi dan perkembangan aturan-aturan yang berlaku.

BAB IV
HAL – HAL YANG DILARANG
Pasal 4

Di seluruh kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko, dilarang keras melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan yaitu dengan menggunakan bahan beracun, obat bius, pukat harimau (garuk), dan atau bom ikan.

Pasal 5

Secara lebih terperinci, hal-hal yang dilarang dilakukan di kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Dilarang menebang pohon mangrove di wilayah Desa Timbulsloko.
2. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
3. Dilarang mengambil kerang dengan garuk cakar.
4. Dilarang melepas/liarkan kambing, bagi warga yang mempunyai ternak kambing harus dipelihara jangan sampai memakan pohon-pohonan tanpa ada pengawasan.
5. Bagi warga yang mempunyai peternakan ayam harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
6. Dilarang buang air (BAB) sembarangan.
7. Dilarang menembak burung di wilayah Desa Timbulsloko.
8. Dilarang memasang *impes/beduk/jarang* pada waktu siang hari (hanya boleh dipasang pada pukul 17.00 sampai dengan 05.00 WIB).

Pasal 6

1. Aturan khusus untuk Area Larang Tangkap yang berada di dalam Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsioko antara lain yaitu dilarang berjalan di dalam area, melintas dengan perahu baik di saat air pasang maupun air surut, dilarang menjaring, dilarang *ngakar*, dilarang *njebak*, dilarang *oyor*, dan dilarang menjala.
2. Aturan khusus untuk Area Tangkap Terbatas yang berada di dalam Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Timbulsioko adalah dilarang menggunakan alat tangkap berupa *bondet* dan *garuk cakar*.

Pasal 7

1. Setiap penduduk desa dan atau luar desa, dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda-tanda batas masing-masing kawasan pengelolaan maupun kawasan perlindungan pesisir dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan;
2. Barangsiapa yang menemukan pelampung tanda batas dan atau perlengkapan kawasan pengelolaan maupun kawasan perlindungan pesisir yang rusak, hanyut dan atau terdampar di pantai baik di dalam maupun di luar desa, wajib mengembalikan kepada kelompok pengelola.

BAB V

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 8

1. Bagi yang menangkap ikan dengan menggunakan racun dan sejenisnya harus pergi dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, jika masih mengulangi maka akan dilaporkan kepada aparat desa dan atau pihak berwajib.
2. Bagi yang menebang mangrove akan diberi sanksi menanam 100 batang bibit mangrove atau denda berupa uang sebanyak Rp. 25.000,-
3. Bagi yang membuang sampah sembarangan akan diberi sanksi untuk membersihkan kembali sampah tersebut.
4. Bagi yang menggunakan garuk cakar dalam mencari kerang, sanksi tingkat pertama yaitu nelayan tersebut diminta untuk tidak mengulangi (berupa teguran) dan jika masih mengulanginya lagi maka akan diproses oleh aparat desa.
5. Bagi yang melepas/liarkan kambing dan memakan mangrove atau tanaman milik orang yang berakibat merugikan pemilik tanaman tersebut, yang punya ternak kambing diminta untuk mengganti tanaman yang rusak oleh ternaknya tersebut. Kemudian pemilik ternak dinasehati untuk mengandangkan ternaknya tersebut.
6. Bagi yang mempunyai peternakan ayam harus bertanggungjawab untuk menyemprot lingkungan sekitarnya sampai jarak 100 meter dari rumah warga. Apabila peternakannya masih dianggap mengganggu lingkungan, dimusyawarahkan untuk mencari solusi terbaik agar peternakannya tersebut tidak mengganggu warga sekitar.
7. Bagi pelanggaran yang dilakukan di Area Larang Tangkap dan Area Tangkap Terbatas dalam Kawasan Perlindungan Pesisir, maka sanksi yang akan diberikan adalah peringatan sebanyak 3 kali, dan apabila masih mengulangi maka akan mendapat teguran dari pemerintah desa dan denda sebesar Rp.100.000,-
8. Bagi bentuk pelanggaran lainnya yang belum disebutkan dalam ayat 1 – 7 dan berpotensi merusak lingkungan atau menghambat proses pemulihan lahan, maka sanksi yang akan diberikan adalah peringatan sebanyak 3 kali, dan apabila masih mengulangi maka akan mendapat teguran dari pemerintah desa dan denda sebesar Rp.100.000,-

9. Jika dirasa perlu, bagi setiap pelanggaran yang dilakukan, yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan atau disurati dari pihak desa agar tidak mengulangi perbuatannya dan selalu menjaga lingkungan kawasan pesisir dan laut Desa Timbulsloko.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN
Pasal 9

1. Penanggungjawab dan Pembina pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut Desa Timbulsloko adalah Pemerintah Desa Timbulsloko;
2. Setiap anggota masyarakat desa berhak dan berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan perusakan lingkungan pesisir dan laut yang dilakukan orang perorangan, dan atau kelompok sehubungan dengan pelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi;
3. Setiap anggota masyarakat desa berhak dan berkewajiban untuk mengawasi, menjaga dan merawat semua infrastruktur perlindungan desa yang berada di wilayah pesisir dan laut Desa Timbulsloko.
4. Pemerintah desa melalui aparat desa yang berwenang dan atau ditunjuk, memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pelanggaran dari Peraturan Desa ini;
5. Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut Desa Timbulsloko diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana harian dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, kegiatan pelestarian, dan pemeliharaan tanda batas dan atau papan informasi, serta pengusahaan dan pengelolaan dana dalam kaitan pengelolaan kawasan pesisir dan laut;
6. Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah desa dan atau lembaga desa lainnya, serta menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara lengkap dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah desa.
7. Dalam kasus adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau kelompok tertentu dalam kawasan pesisir dan laut, kelompok pengelola berhak melakukan penangkapan pelaku dan atau pelaporan kepada pemerintah desa dan atau penyitaan hasil tangkapan dan atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan pemerintah desa.

BAB VII
TATA CARA PENEKAKAN ATURAN DAN PENERAPAN SANKSI
Pasal 10

1. Setiap tindakan-tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau kepala jaga polisi dan atau kepala jaga setempat;
2. Kelompok pengelola dan atau aparat desa yang wajib/wenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak pelanggaran dan atau korban jika ada, serta menahan barang bukti yang ada;
3. Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari;

4. Pelaku pelanggaran diberikan pengarahannya oleh aparat pemerintah desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

BAB VIII
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 11

1. Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan pengelolaan pesisir dan laut, yaitu uang denda dan atau uang dari hasil barang sitaan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan atau sebagai dana pendapatan desa/kelompok untuk menunjang kegiatan-kegiatan di desa;
2. Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan diserahkan kepada kelompok pengelola, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam desa dikelola oleh pemerintah desa, yaitu oleh aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan dana;
3. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan pesisir dan laut;
4. Tata cara pemungutan dana dilaksanakan oleh aparat desa/kelompok nelayan yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan perlindungan wilayah pesisir dan laut Desa Timbulsloko, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan desa melalui musyawarah desa.
2. Peraturan Desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Timbulsloko.

Ditetapkan di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
pada tanggal 8 April 2014


H. NADHIRI



[f](#) Wetlands International [@WetlandsInt](#) [in](#) Wetlands International

